

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG DESA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

PETRUS YORDIUS LOGO

NIM.2022110812

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN
DESA DI DESA DETUBELA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

DISUSUN OLEH

PETRUS YORDIUS LOGO

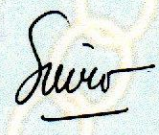
2022110812

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc
NUPTK: 1436746647130073

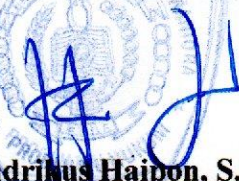

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
NUPTK: 4533764665230282

Mengetahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK: 4655745646230132

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

PETRUS YORDIUS LOGO

NIM: 2022110812

Telah dipertahankan di hadapan dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal 26 Agustus 2026

Disahkan

Dewan Penguji Skripsi:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1..... |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Sekretris) | 2..... |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |
| 4. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota) | 4..... |
| 5. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5..... |

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NUPTK: 4655745646230132



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 3444756657130153

MOTTO

“Musyawarah mufakat adalah cerminan demokrasi
yang diimplementasikan dalam pelaksanaan
fungsi merumus dan pembuatan peraturan”

(Petrus Yordius Logo)

PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Yordius Logo
NIM : 2022110812
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Fungsi Badan Permuywaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Detubela Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa”** dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang rujukan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahawa pernyataan saya tidak benar, maka bersedia menerima hukuman/atau sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat peryatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ende, 14 Agustus 2026



Petrus Yordius Logo
2022110812

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karaya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta: Bapak Donatus Male dan Mama Maria Santi Yanti Awi yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
2. Paman dan bibiku tercinta: Paman Simon Seto dan bibi Yovita Italia Sere yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
3. Kakak dan Adik-adikku tersayang: Kaka Anjelimus Hironimus Woda, Adik Marianus Soka, Andreas Deko, Yohanes Pada Sare Jira, yang penuh sabar menanti keberhasilanku menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Almamaterku tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Dan bimbingannya, penulis dapatkan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Detubela Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program Studi, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam penulis skripsi ini, peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan serta mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan. Namun berkat bimbingan dan pengarahan dari Bapak Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti mengahaturkan terimakasih dan pengharapan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa menunjukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M., A, yang telah memberikan pengaruh dan kotribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungannya secara moril.

4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M.Hum, selaku wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan kepegawaian.
6. Ibu Gratina Sama, S.Pd., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.
8. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc, sebagai pembimbing I yang selalu membimbing penelitian dengan sabar dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk peneliti.
9. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H M.Hum, selaku sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai pembimbing II yang selalu membimbing penelitian dengan sabar dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk peneliti.
10. Bapak/Ibu Dosen Progran Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan Ilmu dan Pengetahuannya kepad akami semua. kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu Dosen semuanya tapi kami berharap semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan limpahkan rezeki.
11. Ibu Kristina Bunga, S.H Selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini banyak membantu dan melancarkan

proses administrasi dan selalu memberikan dorongan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

12. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu peneliti dalam proses administrasi dengan baik.
13. Bapak Eustakhius Kota, S.Pd Kepala Desa Detubela Kecamatan Wewaria yang telah memberikan akses informasi serta membantu kepada peneliti selama proses penelitian.
14. Bapak Paulinus Leta selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Detubela Kecamatan Wewaria yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi selama melakukan penelitian.
15. Bapak Friskus Sadu selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Detubela yang banyak membantu dengan memberikan informasi pada saat penulis dalam melakukan penelitian, Bapak Adrianus Guta, Bapak Friskus Seda, Bapak Yakobus Dedo, Bapak Dionius Dala, Bapak Dominikus Dula, Bapak Robertus Roga, Bapak Aleksander Sere, Bapak Yuventus Seko selaku warga Masyarakat Desa Detubela yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
16. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikiran mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penelitian juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian baik moril maupun materil selama proses penyusunan dan penelitian dibahas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Disertai doa dan harapan, peneliti mempersembahkan skripsi ini.

Ende, 14 Agustus 2026

Peneliti

ABSTRAK

Judul Skripsi “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA” disusun oleh Petrus Yordius Logo. NIM: 2022110812

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Detubela, terlihat Badan Permasyarakatan Desa Detubela belum melaksanakan fungsi merumuskan dan pembuatan peraturan desa secara baik dan benar sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Berdasarkan pasal tersebut, BPD mempunyai tiga fungsi utama di dalam pemerintahan desa: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permasyarakatan Desa di Desa Detubela dalam pembuatan peraturan Desa Detubela Nomor 3 Tahun 2024 tentang anggaran pendapat dan belanja Desa, telah menimbulkan keseimbangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Badan Permasyarakatan Desa Detubela belum pernah “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa”, sebagaimana yang tertera dalam Aturan Turunan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa tugas dan kewenangan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan APBDesa.

Faktor penyebab sehingga belum berjalannya fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Detubela dalam merumuskan dan pembuatan peraturan desa bersama kepala desa, yakni antara lain : Kurangnya sumber daya manusia karena rata-rata pengurus Badan Permasyarakatan Desa di Desa Detubela berpendidikan sekolah dasar, kurangnya pengalaman dalam membuat suatu peraturan desa di badan pengurus dan anggota Badan Permasyarakatan Desa di Detubela, dan kecenderungan BPD Desa Detubela Dalam Menganut Pola Kepemimpinan Yang Berorientasi pada kekuasaan,sebetulnya BPD salah satu pemakut adat setempat atau bahasa setempat Mosa Laki.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa di Desa Detubela belum berperan dalam fungsi merumuskan dan pembuatan peraturan desa karena belum dilakukan perubahan atas peraturan desa dimaksud, dan juga belum membuat peraturan-peraturan sesuai aspirasi masyarakat Desa Detubela.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permasyarakatan, Peraturan Desa

ABSTRACT

The title of the thesis is "THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE FORMULATION OF VILLAGE REGULATIONS IN DETUBELA VILLAGE: AN ANALYSIS BASED ON LAW NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING VILLAGES." written by Petrus Yordius Logo. NIM: 2022110812

Based on the author's research in Detubela Village, it is evident that the Detubela Village Consultative Body (BPD) has not effectively or correctly carried out its role of formulating and enacting village regulations, as mandated by Article 55 of Law Number 3 of 2024 (the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages). This article outlines the three primary functions of the BPD within village governance: discussing and agreeing upon draft village regulations with the Village Head; accommodating and channeling the aspirations of the village community; and overseeing the performance of the Village Head. The BPD's enactment of Detubela Village Regulation Number 3 of 2024 concerning the Village Budget (APBDesa) has resulted in confusion and disorder regarding the management and utilization of village funds.

Furthermore, the Detubela Village BPD has never "conducted oversight of the implementation of village regulations," a duty stipulated in the implementing regulations—specifically Ministry of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning the Implementation of the Village Law. This regulation affirms that the BPD's duties and authority include overseeing the implementation of Village Regulations, Village Head Regulations, and the Village Budget (APBDesa). The factors hindering the Village Consultative Body (BPD) in Detubela Village from effectively carrying out its function of formulating and enacting village regulations alongside the village head include: a lack of human resources, as most BPD members in Detubela Village have only an elementary school education; a lack of experience among the board and members regarding the drafting of village regulations; and a tendency for the Detubela Village BPD to adopt a power-oriented leadership style—despite the fact that the BPD is, in reality, one of the local customary leadership entities (known locally as *Mosa Laki*).

Based on the above, it is concluded that the Village Consultative Body in Detubela Village has not yet fulfilled its role in formulating and enacting village regulations; this is because no amendments have been made to existing regulations, nor have new regulations been drafted to reflect the aspirations of the Detubela Village community.

Keywords: Function, Consultative Body, Village Regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Lokasi Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintahan Desa	13
2.2 Penyelenggara Pemerintahan Desa.....	18
2.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	23
2.4 Lembaga Kemasyarakatan.....	27

BAB III FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

3.1. Membuat Peraturan Desa.....	30
3.2. Membahas Rancangan Peraturan Desa.....	30
3.3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa	40

BAB IV FAKTOTR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

4.1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa Detubela.....	46
4.2. Belum Ada Pengalaman Dalam Menetapkan Peraturan Desa.....	46
4.3. Kecenderungan BPD Desa Deetubela Dalam Menganut Pola Kepemimpinan Yang Berorintasi Pada Kekuasaan.....	49

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN